

BAB III

TINJAUAN ASURANSI SECARA UMUM

A. Definisi Asuransi Secara Umum

a. Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan adalah sebuah produk asuransi yang memberikan jaminan keamanan finansial kepada pihak pemegang asuransi manakala yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan karena sakit. Asuransi kesehatan memiliki peran yang sangat penting signifikan pada saat ini sesuai dengan posisinya sebagai lembaga pengambil alih risiko. Perusahaan asuransi jiwa dan umum di negara-negara yang pasar asuransinya maju, telah memusatkan perhatian memenuhi kebutuhan akan biaya pengobatan. Di Jepang misalnya, *The Life of Insurance Association of Japan* melaporkan bahwa 42,7 % penjualan premi perseorangan untuk bisnis baru industri asuransi jiwa pada tahun 2006 diperoleh dari penjualan produk kesehatan. Ini merupakan fakta bahwa pasar produk asuransi kesehatan bisa dimaksimalkan potensinya di negeri Jepang. Secara penetratif, kalangan industri di negara itu semakin *eskalatif* dalam melayani kebutuhan masyarakat perihal asuransi kesehatan.

Di Indonesia pada saat ini intensitas masyarakat tentang pentingnya berasuransi, belum sepadan dengan tingkat respon masyarakat di Jepang.

Sebagian besar pelaku industri asuransi di Indonesia sepakat bahwa produk asuransi kesehatan memang memiliki pangsa pasar yang masih besar. Dari tahun ketahun premi produk ini terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi atas kesehatan mereka. Karena biaya pengobatan yang terus meningkat. Kondisi ini yang membuat beberapa perusahaan asuransi menengah/besar di Indonesia seakan berlomba mengeluarkan produk asuransi kesehatan.¹

b. Asuransi Konvensional

Pengertian atau rumusan asuransi terdapat pada Pasal 861 The Civil and Commercial Code yang berbunyi :

“A contract of insurance is one in which a person agrees to make compensation or to pay a sum of money in case of contingent loss or any other future event specified in the contract, and another person agrees to pay therefor a sum of money, called premium”²

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur asuransi seperti yang terdapat pada pasal 246 KUHD atau Art. 7.17.1.1.NBW juga terpenuhi. Unsur-unsur dimaksud adalah :

1. perjanjian;
2. kewajiban tertanggung membayar premi;

¹ ISEA, *Sejarah Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Rakyat Merdeka Group 2008), Cet-1, h. 185.

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: PT ALUMNI 2004), Cet Ke-1, h. 139.

3. kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;
4. adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.

Mengenai unsur peristiwa yang belum pasti terjadi dalam The Civil and Commercial Code tertuang melalui kalimat *in case of contingent loss or any other future event specified in the contract*. Apabila dibandingkan dengan rumusan asuransi pada Pasal 246 KUHD yang lebih menekankan kepada golongan asuransi kerugian (terbukti dari kalimat, *karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan*), Pasal 861 The Civil and Commercial Code meliputi baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Hal itu tampak dari kalimat *to make compensation or to pay a sum of money*. Demikian pula kalimat, *in case of contingent loss or any other future event specified in the contract* mendukung kesimpulan tersebut. Hal itu disebabkan untuk, *in case of contingent loss*” mungkin hanya ditafsirkan sebagai asuransi kerugian saja, tetapi untuk kalimat, *or any other future event specified in the contract*, dapat pula merupakan peristiwa yang termasuk kategori asuransi jumlah.³

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada

³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: PT ALUMNI 2004), Cet Ke-1, h. 140.

seseorang bertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu⁴.

c. Asuransi Syari'ah

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai kata takaful dalam pengertian asuransi, namun terdapat kata yang seakar dengan istilah tersebut, misalnya Firman Allah:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

⁴ Abdul Rasyid Saliman, dkk., (ed.) *Hukum Bisnis untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 185.

⁵ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97.

“Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir’aun): “bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?” (Q.S Thaha (20) : 40).⁶

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ

“Barang siapa yang memberikan Syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa’at yang buruk niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. An-Nisa (4): 85).⁷

Takaful dalam pengertian fiqh muamalah adalah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesediaan “menanggung” risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan (tabarru’) untuk meringankan beban penderitaan saudaranya yang tertimpa musibah. Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan kepada Tuhannya.

d. Asuransi di Indonesia

Sebelum tahun 1992, pengertian dan ketentuan tentang asuransi di Indonesia telah dimuat dalam beberapa dokumen, antara lain *Burgerlijke*

⁶ Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Fokusmedia, 2010), h. 314.

⁷ Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Fokusmedia, 2010). 91.

Wetboek atau sering disingkat dengan BW, yang kemudian kita kenal menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1774, pengertian asuransi dinyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, bagi semua pihak, maupun sementara rusak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan”.

Selanjutnya pengertian asuransi juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Dewasa ini usaha perasuransian telah memiliki ketentuan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan sejumlah peraturan pendukungnya, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, serta peraturan-peraturan lainnya yang sifatnya lebih teknis. Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum

⁸ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta 2013), Cet Ke-1, h. 131.

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung.”

Pengertian yang terkandung dalam definisi yang terakhir ini terasa lebih luas dan lengkap. Di dalamnya meliputi beberapa unsur yakni:⁹

1. Pihak tertanggung, yang berjanji akan membayar premi kepada penanggung, karena bersedia memberikan ganti rugi bila peristiwa terjadinya risiko yang tidak pasti, benar-benar terjadi.
2. Pihak penanggung, yang berjanji akan memberikan ganti rugi yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, yang akan diderita oleh tertanggung.
3. Obyek pertanggung, berupa harta benda, hidup dan meninggalnya seseorang, dan atau kepentingan lainnya.
4. Peristiwa terjadinya risiko, yang tidak pasti, dimana, kapan dan besarnya dampak kerugian yang timbul, yang sebenarnya juga tidak diharapkan oleh tertanggung dan penanggung.

e. Sejarah dan Perkembangan Asuransi

a. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Kesehatan

Sejak 1.000 tahun sebelum masehi masyarakat kuno telah mengenal prinsip dasar asuransi yaitu yang dikenal dengan istilah “Hukum Laut”. Dalam

⁹ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta 2013), Cet Ke-1, h. 132.

konsep hukum laut di zaman kuno, perahu-perahu mengalami kesulitan mendarat akibat malam yang gelap gulita. Untuk mengawasi hal itu disepakati mengupayakan perorangan dengan cara melemparkan sesuatu ke laut. Sehingga laut menjadi terang dan hasilnya dapat dinikmati para nelayan. Karena penerangan yang dihasilkan oleh upaya itu dinikmati bersama oleh para nelayan, maka disepakati untuk manfaat bersama upaya itu. Dengan kata lain “Segala yang dikorbankan untuk manfaat bersama harus dipikul (kontribusi) secara bersama-sama”. Hukum kuno tersebut menjadi dasar dari prinsip asuransi, bukan hanya asuransi kesehatan, tetapi semua asuransi *“a common contribution for the common good”*.

Asuransi modern berkembang luas di Eropa pada pertengahan abad ke-19 pasca revolusi industri. Masa itu tumbuh harapan kehidupan baru yang baik, namun di sisi lain terjadi peningkatan risiko dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan tradisional berbasis pertanian lebih menjiwai kestabilan dan kepastian pendapatan jangka panjang dibandingkan dengan kehidupan industri. Ketidakpastian itu memicu tumbuhnya perkumpulan (asosiasi, societies, club, dan sebagainya) yang bertujuan menanggung bersama berbagai risiko yang menimpa anggota suatu kelompok akibat industrialisasi tersebut. Perkumpulan itu kemudian berkembang pesat di beberapa negara seperti Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia, Swiss dan Belanda, ditandai dengan pembentukan berbagai klub yang melakukan upaya

bersama untuk menghadapi anggota perkumpulan yang menderita sakit sehingga perkumpulan itu, disebut *sick clubs*, *mutual benefit funds*, *cooperatives*, atau *societies*. Di Inggris dikenal *Friendly Societies* dan *Saturday Funds* yaitu asosiasi para pedagang untuk mengatasi berbagai risiko dalam menjalankan usahanya.¹⁰

Perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia berjalan sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan asuransi kesehatan di beberapa negara tetangga di ASEAN. Penelitian yang seksama tentang faktor yang memengaruhi perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia tidak cukup tersedia. Secara teoritis beberapa faktor penting dapat dikemukakan sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan asuransi kesehatan di Indonesia, di antaranya deman (*demand*) dan pendapatan penduduk yang rendah, kurangnya kemauan pemerintah, budaya berasuransi, yang belum naik, dan buruknya kualitas pelayanan kesehatan serta tidak adanya kepastian hukum di Indonesia.

Penduduk Indonesia pada umumnya merupakan *risk taker* untuk kesehatan dan kematian. Sakit dan mati dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang religius merupakan takdir Tuhan dan karenanya banyak anggapan yang tumbuh menentang takdir. Hal itu menyebabkan rendahnya

¹⁰ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 21.

kesadaran penduduk untuk membeli atau mempunyai asuransi kesehatan. Selanjutnya, keadaan ekonomi penduduk Indonesia yang sejak merdeka sampai tahun 2004 masih mempunyai pendapatan per-kapita sekitar \$ 1.000 AS per tahun, tidak memungkinkan penduduk Indonesia menyisihkan dana untuk membeli asuransi kesehatan maupun jiwa. Rendahnya deman dan daya beli tersebut mengakibatkan tidak banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan. Selain itu, fasilitas kesehatan sebagai faktor yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya asuransi kesehatan juga tidak berkembang secara baik dan distribusinya tidak merata. Sedangkan dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia relatif lambat memperkenalkan konsep asuransi kepada masyarakat melalui kemudahan asuransi sosial, perizinan asuransi komersial, dan kepastian hukum dalam berbisnis asuransi atau mengembangkan asuransi kesehatan sosial bagi masyarakat luas.¹¹

b. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Konvensional

Sejak zaman Yunani dalam bentuknya yang mirip dengan asuransi sudah mulai dikenal orang. Ketika zaman Iskandar Zulkarnaen seorang menteri yang membutuhkan uang banyak yaitu Antimenes, mengadakan

¹¹ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 37.

pembicaraan dengan para pemilik budak berlian. Pembicaraan itu dimaksudkan supaya pemilik budak berlian menyerahkan uang kepadanya dan apabila budak berlian itu melarikan diri atau meninggal pemiliknya akan mendapat ganti rugi berupa uang. Begitupun pada zaman kebesaran Romawi.

Asuransi dalam bentuknya yang konkret terjadi pada abad pertengahan dan sesudahnya. Dengan makin meningkatnya perdagangan di laut tengah, maka muncullah asuransi untuk pengangkutan di laut. Setelah munculnya asuransi untuk pengangkutan di laut, maka menyusul tumbuhnya asuransi kebakaran. Hal ini ditandai dengan adanya kebiasaan dari anggota suatu perkumpulan (*gilde*) yang sama pekerjaannya menanggung kerugian salah seorang dari anggotanya apabila rumah terbakar dengan uang *gilde*. Pada zaman kodifikasi Prancis di abad ke sembilan belas, perihal asuransi mendapat pengaturan dalam *Code Civil* dan *Code De Commerce* oleh kaisar Napoleon. Di dalamnya diatur tentang asuransi laut. Dalam rancangan Undang-Undang Hukum Dagang juga baru diatur mengenai asuransi laut. Terakhir dalam rancangan Undang-Undang yang kemudian menjadi suatu Undang-Undang yaitu KUHD (*Wet Boek van Koophandel*) tahun 1838 memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut untuk Hindia Belanda dahulu yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.¹²

¹² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Alumni 2004), Cet Ke-1, h. 36.

c. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan masa Rasulullah yang mengarah pada masa prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa awal Islam sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum *Muhajirin* dan *Anshar*. Sistem *aqilah* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai "*kunz*". Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.¹³

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi *syariah* tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh non muslim. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam, asuransi konvensional hukumnya

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cetakan ke-4, h. 137.

haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung *unsur gharar, maisir dan riba*. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhil al-Muth'i, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.¹⁴

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam berdasarkan *nash-nash* yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berdasarkan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan. Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat Islam ternyata ternyata di dalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar, maisir, dan riba*.

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cetakan ke-4, h. 138.

Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi.¹⁵ Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, Syariat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984. Sedangkan di Indonesia Asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT Syaarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.

d. Sejarah dan Perkembangan Asuransi di Indonesia

Dihitung dari sejak diberlakukannya sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) oleh pemerintah penjajah Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johanes Van Den Bosch pada 1843, usia bisnis perasuransian di

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cetakan ke-4, h 139.

Indonesia telah mencapai lebih dari seratus enam puluh tahun, suatu perjalanan waktu yang relatif panjang. Menurut Suhawan (1994), Asuransi masuk ke Indonesia dengan perantaraan orang Belanda.¹⁶ Kemungkinan masuknya asuransi ke Indonesia adalah saat berdirinya perusahaan asuransi di Negeri Belanda yang bernama “*De Nederlanden van 1845*”. Di Indonesia sendiri oleh orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan nama *Nederlandsh Indische Leven Verzekering En Lijf Rente Maatschappij* (disingkat dengan *Nilmij*). Perusahaan ini terakhir diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang bernama Asuransi Jiwasraya.

Tahun 1987-sekarang, perkembangan berikutnya adalah sebagai kelanjutan dari, perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi. Terlihat kecenderungan untuk beralih dari sistem ekonomi sosial ke sistem ekonomi liberal. Pada tahun 1988 Pemerintah telah melakukan apa yang disebut dengan “*Deregulasi*” pada bidang perekonomian. Hal ini sejalan dengan derap pembangunan di segala bidang yang sangat gencar dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bidang perasuransian pun mulai digarap dengan gencar. Guna menjaga agar pertumbuhan sektor perasuransian tersebut sejalan dengan kebutuhan perekonomian bangsa secara keseluruhan, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang perasuransian.

¹⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta 2013), Cet Ke-1, h. 126.

Pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 40, tanggal 28 oktober 1988, tentang Usaha Bidang Asuransi Kerugian dan kemudian disusul dengan peraturan pelaksanaannya berupa, surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi kerugian, dan Nomor 1254/KMK.012/1988 tentang Usaha asuransi Jiwa. Kepres dan Keputusan Menteri Keuangan ini terkait dengan upaya Pemerintah dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan.

f. Manfaat Asuransi

a. Manfaat Asuransi Kesehatan

1. Manfaat bagi pemegang polis

Bahwa biaya yang terkait dengan kesehatan seperti biaya rumah sakit, biaya dokter, biaya obat, biaya dokter, biaya obat, dan bahkan biaya operasi akan ditanggung perusahaan asuransi, dan disesuaikan dengan isi perjanjian yang tertera dipolis tersebut.

2. Manfaat rawat jalan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi antara lain biaya konsultasi kesehatan baik dengan dokter umum maupun dokter spesialis, biaya obat yang sesuai resep dokter, biaya atas tindakan pencegahan dan lain-lain.

3. Manfaat rawat inap biaya yang ditanggung oleh perusahaan asuransi meliputi biaya rumah sakit, biaya laboratorium, *biaya emergency service*, serta termasuk biaya persalinan.

b. Manfaat Asuransi Konvensional

Sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi selain segi positif dari adanya perkembangan tersebut, juga banyak segi negatif yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dalam asuransi jiwa selain bersifat pengalihan risiko juga bersifat menabung. Hal ini karena apabila kematian lebih lama dari yang ditentukan dalam penutupan asuransi berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya. Tabungan inilah yang dapat disalurkan dalam turut membiayai pembangunan nasional, di samping sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh bendaharawan keuangan Inggris *Van Barneveld*, yang menerangkan:¹⁷

“Menabung adalah salah satu alat pencegahan yang paling baik terhadap inflasi, dan pertanggungan jiwa dalam hal ini telah membuktikan jasanya yang tak ternilai. Pertanggungan itu tidak hanya menciptakan suatu cara menabung yang teratur, tetapi selain daripada itu yang artinya lebih penting lagi uang yang ditanam dalam pertanggungan jiwa, tidak mudah diambil kembali. Dengan keuntungan ini bagi bangsa, maka jasa-jasa yang semata-mata

¹⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Alumni 2004), Cet Ke-1, h. 65.

diberikan oleh pertanggung jiwa kepada individu dapat berjalan bergandengan”.

Dengan demikian asuransi juga dapat dikatakan sebagai alat pembangunan. Hal ini seperti diamanatkan dalam TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara pada arah dan kebijaksanaan pembangunan umum di bidang ekonomi dunia usaha nasional bagian c, mengatakan bahwa:¹⁸

“Dalam rangka mengembangkan dunia usaha nasional agar makin mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam mendukung pembangunan nasional menciptakan struktur ekonomi yang kokoh, terus didorong perkembangan kegiatan yang saling mengisi secara efisien antar sektor usaha seperti pertanian, industri pertambangan, perhubungan, konstruksi, konsultasi, perdagangan, perbankan dan asuransi mulai dari kegiatan yang paling hulu sampai dengan yang paling hilir.”

Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan dari uraian diatas sebagai berikut:¹⁹

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalani usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi,

¹⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Alumni 2004), Cet Ke-1, h. 66.

¹⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Alumni 2004), Cet Ke-1, h. 70.

perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.

- c. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- f. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- g. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.

c. Manfaat Asuransi Syariah

Sedangkan asuransi syariah pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:²⁰

1. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
3. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebageian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru' (dihibahkan).
4. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong menolong dan membantu di antara mereka.

²⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 255.

5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu.

a. Takaful Keluarga

Pada Takaful keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:²¹

1) Pembayaran meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima :

a) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.

2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan.

Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :

a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cetakan ke-4, h. 156.

- b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

b. Takaful Umum

Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta.²²

c. Manfaat Asuransi di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa manfaat Asuransi secara umum yang bisa diperoleh jika kita mengikuti program asuransi:²³

1. Membantu mengelola keuangan

²² Widyaningsih, dkk., (ed.) *Bank & Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 214.

²³ <http://www.zonanesia.co.id/> "Manfaat Asuransi Secara Umum", diunduh pada 15 feb. 2016 pukul 10.15 WIB.

Dengan membayar premi berarti kita sudah mengatur keuangan kita. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban peserta asuransi untuk membayar polis atau premi yang besar dan waktunya sudah ditentukan. Sehingga mereka mau tidak mau akan lebih cermat untuk mengalokasikan penghasilan.

2. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang di derita nasabah.

a. Manfaat asuransi jiwa:

Jika sewaktu-waktu dalam perjalanan hidup kita mengalami musibah fatal yang semua orang tidak inginkan, misalnya saja kecelakaan dijalan yang bisa berakibat kematian, cacat tetap/cacat permanen, yang dimana semua itu akan membutuhkan biaya besar untuk berobat, disinilah letak manfaat asuransi jiwa yang kita miliki, dengan begitu fokus keluarga adalah pada perawatan/pengobatan bukan kebingungan mencari biaya rumah sakit.

b. Manfaat asuransi kesehatan:

Dengan memiliki asuransi anda sudah tak perlu risau lagi soal biaya kesehatan, cukup klaim serta menunjukkan bukti-bukti otentik maka perusahaan asuransi akan membayarkan biaya rumah sakit tersebut, dan lain-lain.

3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
4. Transfer resiko, dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi.
5. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
6. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
7. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar, kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
8. Menutup *loss of earning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).